



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL (UPN) "VETERAN" JAWA TIMUR
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG

Nomor : 34/UN.63.4/KS/2023

Nomor : 526/PM.04/K.JI/09/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Dr. Catur Suratnoaji, M.Si | : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Nomor 1 Gunung Anyar Surabaya, 60294, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur berdasarkan SK Rektor Nomor 646/UN63/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 30 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut Pihak I. |
| 1 A. Warits, S.Sos | : Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Puncak Permai Utara II No 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut Pihak II. |

Pihak 1 dan Pihak II secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak 1 adalah lembaga /Fakultas di pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program merdeka belajar kampus merdeka ;



- b. Bahwa Pihak II merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi SDM demi percepatan pelayanan dan kemudahan sejalan dengan tuntutan perkembangan pelayanan publik serta pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka pengembangan institusi, peningkatan mutu Perguruan Tinggi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) bagi mahasiswa aktif pada Pihak I yang disesuaikan dengan kebutuhan di Pihak II dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.
- (4) Mengembangkan dan memperkuat pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, hal ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan institusi dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi, maka Pihak I dan Pihak II sepakat mengadakan Perjanjian KERJA SAMA dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Para Pihak mendukung penuh Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) bagi mahasiswa aktif pada Program Studi Administrasi Publik;
- (2) Para Pihak membuat kerja sama dalam bidang:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengawasan Partisipatif Pemilu;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Praktek kuliah lapangan profesi; dan
 - f. Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) Khususnya program magang merdeka belajar akan dilakukan oleh mahasiswa akan dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan selama 3 sampai dengan 6 bulan;



- b. Pihak I memberikan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang melaksanakan magang dengan rincian mata kuliah dari Pihak I;
- c. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan dan aturan yang berlaku pada Pihak II;
- d. Mahasiswa mendapat pendampingan dari Para Pihak saat mengerjakan tugas;
- e. Pihak I melaksanakan proses monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasil Magang pada Pihak II.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak I berhak:
 - a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendukung kegiatan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) dari Pihak II;
 - b. Mendapatkan tenaga ahli atau staf untuk melakukan bimbingan pada mahasiswa, atau mengajar dalam program ini bila dibutuhkan dari Pihak II.
- (2) Pihak I mempunyai kewajiban:
 - a. Mendukung program kerja yang dilakukan oleh Pihak II;
 - b. Memberikan data mahasiswa aktif yang akan mengikuti Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) pada Pihak II;
 - c. Memberikan informasi mengenai kegiatan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang pada Pihak II, paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (3) Pihak II berhak:
 - a. Mendapatkan data mahasiswa aktif yang akan mengikuti Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) pada Pihak II;
 - b. Mendapat dukungan atas program kerja yang dilakukan dari Pihak I;
 - c. Mendapat informasi mengenai kegiatan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) dari Pihak I, paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mendapatkan laporan hasil program magang merdeka belajar dari Mahasiswa.
- (4) Pihak II mempunyai kewajiban :
 - a. Memberi fasilitas untuk mendukung kegiatan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Permagangan (*Internship*) pada Pihak I;
 - b. Menyediakan tenaga ahli atau staf untuk melakukan bimbingan, atau mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak I;
 - c. Memberikan Pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu pada Pihak I.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama



ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing Pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan Para Pihak
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara Para Pihak.
- (4) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik Para Pihak berdasarkan kontribusi masing-masing Pihak.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik Pihak yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik Pihak lain, atau milik bersama dari Pihak lainnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing Pihak.
- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat Para Pihak, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang



disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Para Pihak dan bukan disebabkan kesalahan salah satu Pihak atau Para Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari Pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu Pihak sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Para Pihak.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu Pihak II dan Pihak I masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilayankan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK I

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ‘VETERAN’ JAWA TIMUR

Up : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat Kantor : Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
60294



Telepon : 031-870 6369
Fax : 031-870 6372
Email : fisip@upnjatim.ac.id

b PIHAK II

· BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Up : Bagian Pengawasan
Alamat Kantor : Jalan Puncak Permai Utara II No 21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya 60216
Telepon : 031 - 99149481
Fax : -
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi meterai cukup sebagai naskah asli untuk Para Pihak dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KESATU

Dr. Catur Suratnoaji, MSi **4**

PIHAK KEDUA



A. Warits, S.Sos.